

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan Kota Batu yang tenteram, tertib, dan aman bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya Pedoman sebagai upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah melaksanakan urusan wajib di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi

- dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Peraturan Wali Kota adalah peraturan Wali Kota Batu.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
 8. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
 9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perkada.
 10. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
 11. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota dan Kepala Desa.
 12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
 13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau

- kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
14. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan wali kota yang berada di Satpol PP.
 15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
 16. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
 17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 18. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 19. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
 20. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
 21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 22. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
 23. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
 24. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 25. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi

sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

26. Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
27. Taman adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan segala kelengkapan fasilitasnya yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
28. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
29. Setiap Orang adalah orang perorangan termasuk korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. satuan perlindungan masyarakat;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.
- (6) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.

Bagian Kedua
Kegiatan, Tahapan, Kelengkapan, dan Bantuan

Pasal 5

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan

- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 6

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memiliki sasaran dan objek, sebagai berikut:
 - a. tertib tata ruang dan bangunan;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan;
 - d. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - e. tertib sungai dan saluran air;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - j. tertib keadaan bencana; dan
 - k. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda.
- (2) Sasaran dan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumusan kondisi tenteram dan tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 7

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 8

Setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia

- dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tahapan, kelengkapan, dan bantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1 Tertib Tata Ruang dan Bangunan

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan dan/atau memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan;
- b. mendirikan bangunan tanpa izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendirikan bangunan atau benda lain baik permanen maupun semi permanen pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau, sehingga mengakibatkan berubahnya fungsi dan peruntukannya;
- d. mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan;
- e. mendirikan bangunan yang mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar, pada saat sebelum proses pembangunan, pada saat pembangunan dan setelah pembangunan;
- f. mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi dan klasifikasi berdasarkan izin;
- g. menimbulkan gangguan visual, limbah, pencemaran udara, kebisingan, getaran, radiasi, dan/atau genangan air terhadap lingkungannya di atas baku mutu lingkungan yang berlaku; dan
- h. menempatkan lobang angin/ventilasi/jendela/dinding kaca atau hal lainnya pada dinding yang berbatasan

langsung dengan tetangga.

**Paragraf 2
Tertib Jalan**

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin dengan:
 - a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. membuat atau memasang portal;
 - e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
 - f. menimbun, meletakkan bahan bangunan atau lainnya di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan;
 - g. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - h. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - i. memarkir dan/atau membuat parkir kendaraan bermotor; dan
 - j. memasang media informasi dan/atau iklan.
- (2) Setiap orang dilarang mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi yang mengganggu jalan Desa tanpa izin;

**Paragraf 3
Tertib Angkutan Jalan**

Pasal 13

Setiap orang dilarang:

- a. mengoperasikan kendaraan umum yang tidak mematuhi izin trayek angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi uji tipe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengoperasikan kendaraan angkutan barang yang tidak menggunakan penutup.

**Paragraf 4
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;**

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman, ruang terbuka

- hijau beserta kelengkapannya;
- b. mengotori, mencoret dan/atau merusak ruang terbuka hijau beserta kelengkapannya;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka hijau;
 - d. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, selain di fasilitas yang telah disediakan;
 - e. memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 - f. merokok di taman dan ruang terbuka hijau;
 - g. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, selain di fasilitas yang telah disediakan;
 - h. memasang reklame selain pada tempat yang disediakan; dan
 - i. membuang, menumpuk dan/atau membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat yang telah di sediakan.
- (2) Ketentuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5
Tertib Sungai dan Saluran Air

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
- b. memanfaatkan sungai saluran irigrasi dan drainase tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertempat tinggal di bantaran sungai dan/atau garis sempadan sungai; dan/atau
- d. membuang sampah di sungai dan/atau garis sempadan sungai; dan
- e. membuang sampah di selokan dan/atau saluran air.

Paragraf 6
Tertib Lingkungan

Pasal 16

Dalam mewujudkan tertib lingkungan, maka setiap orang wajib:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian lingkungan dan persetujuan lingkungan; dan
- b. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup.

Pasal 17

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan; dan
- b. menebang, memangkas, merusak dan/atau memindahkan pohon pelindung, tanaman hias dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah tanpa izin dari wali kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat;
- b. memainkan layang-layang dan/atau balon udara di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat; dan
- c. menggunakan alat pengeras suara untuk kegiatan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 7

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

- a. mendirikan tempat usaha tanpa izin atau persetujuan dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menjalankan usaha tidak sesuai dengan perizinannya; dan
- c. mendirikan usaha di dekat sarana prasarana umum.

Paragraf 8

Tertib Sosial

Pasal 20

(1) Setiap orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah,

- dan kantor tanpa izin;
 - b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di fasilitas umum;
 - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di fasilitas umum;
 - d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan;
 - e. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengeksploitasi anak dan/atau bayi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi maupun kelompok.
- (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 21

Setiap orang yang bukan asli warga penduduk sekitar wajib:

- a. lapor dan menunjukkan kartu tanda penduduk/tanda pengenal identitas lainnya serta menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal lainnya bagi tamu yang menginap kepada pejabat lingkungan setempat;
- b. lapor dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal lainnya serta menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal lainnya bagi penghuni kos/kontrakan kepada pejabat lingkungan setempat; dan
- c. menunjukkan dan menyerahkan foto kopi kartu keluarga bagi pasangan lawan jenis yang tinggal satu rumah kepada pejabat lingkungan setempat.

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan tempat hiburan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- c. melakukan Kegiatan sosial budaya dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum tanpa izin atau persetujuan.

Paragraf 10
Tertib Keadaan Bencana

Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kota dalam penanganan bencana nasional dan/atau bencana daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani dan menghentikan bencana.
- (3) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Wali Kota berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Wali Kota dan Kepala Desa harus menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satgas Linmas.

Pasal 27

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban a. umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan a. bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas, Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

dengan membentuk Satlinmas.

BAB V
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 30

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau ditunjuk oleh Kepala Satlinmas.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk setiap regu.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan perekrutan calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh

warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 32

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahunan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 33

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas Nama Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 34

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama.

Pasal 35

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi wilayah.

Pasal 36

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 37

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu menghimpun data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 38

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 39

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 40

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 41

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani

- dan rohani;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukantindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
 - (5) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau camat.
 - (6) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Wali Kota.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi, Struktur Koordinasi, Keanggotaan dan Pembentukan regu Satlinmas di atur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. perlombaan;
 - b. jambore; dan/atau
 - c. pos komando satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima Tugas, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1 Tugas

Pasal 45

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala

- kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Paragraf 2 Hak

Pasal 46

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota; dan
- e. mendapatkan biaya operasional yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 47

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Pemberian Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan format piagam

penghargaan berdasarkan Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Kewajiban

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai satlinmas berkaitan dengan tugas, hak dan kewajiban serta pemberdayaannya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. memberikan informasi berkaitan dengan perekrutan anggota Satlinmas;
- b. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Peraturan Wali Kota, dan/atau gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
- d. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat antara lain melalui:

- a. pembentukan bantuan penertiban, pasukan pengamanan masyarakat swakarsa, pos keamanan lingkungan, dan/atau pos terpadu berdasarkan ketentuan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku;
- b. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Perda dan Peraturan Wali Kota; dan/atau
- c. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan pelindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

Pemberian piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian piagam penghargaan kepada Masyarakat.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Satpol PP, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau pada saat diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang berakibat pada Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. paksaan pemerintahan;
 - g. denda administratif;
 - h. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - i. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penentuan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - g. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - k. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - l. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan gangguan terhadap kondisi tenteram dan tertib atau gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j dan ayat (2) atau Pasal 15, sampai dengan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 12 ayat (1) huruf g, dan Pasal 14, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil dari denda yang diperoleh dari pelanggar wajib masuk dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta Peraturan Desa yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Peraturan Wali kota dan Peraturan Desa serta penyelenggaraan mengenai Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat, serta Satgas linmas dan Satlinmas yang telah ada sebelum peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan petunjuk teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa.

Pasal 66

Peraturan Wali kota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batu,
pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKERTARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 7/E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR NO REG 274-7/2021

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan itu, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam Pasal 28 ayat (2) ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan pembatasan adalah untuk menjamin pembatasan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin merupakan sebuah hal yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

Dengan adanya desentralisasi, memberikan kewenangan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat tersebut diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Hal ini Sesuai dengan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Lampiran bagian E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Juga mengatur tentang Kewenangan Satpol PP dalam menjaga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kewenangan daerah tersebut diatur dalam Lampiran E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sub urusan Pemerintah Ketenteraman dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum untuk daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan berupa:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- b. penegakan Perda kabupaten/kota dan Perkada.
- c. pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan Polisi Pamong Praja di ketentuan umum menyatakan bahwa:

“ Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali.

Terkait dengan dasar kewenangan tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang harus dijalankan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain dasar kewenangan yang diberikan oleh perundangan-undangan terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan masyarakat. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana standard pelayan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam Pasal 3 huruf e salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Penyelenggaraan

Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat. jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Banyaknya peranan penting daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, khususnya pemerintah Kota Batu terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat di Kota Batu harus dibarengi dengan adanya pengaturan tentang hal tersebut. Tidak adanya pengaturan yang digunakan sebagai pedoman oleh pemangku kepentingan akan menimbulkan dampak hukum dengan adanya banyak pelanggaran terhadap penegakan hukum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Disamping itu dengan tidak adanya pengaturan tentang Penyelenggaraan Ketentran, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat juga mengakibatkan daerah belum melaksanakan amanahnya dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat serta tindakan Satpol PP tidak berlandaskan pada adanya dasar hukum. Oleh karena itu perlu segera dibentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat di Kota Batu dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat di daerah, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum kepada Satpol PP dalam menjalankan kewenangannya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik (*good local government*).

Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat telah memberikan suatu pedoman baru dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat yang mengharuskan daerah melakukan penyesuaian terhadap pedoman tersebut, dengan melakukan penyesuaian terhadap setiap kegiatan dan tahapan-tahapannya serta penyesuaian terhadap kelembagaan yang menanganinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Peralatan dan Perlengkapan” adalah Peralatan dan Perlengkapan yang harus sesuai dengan SOP yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “Izin” adalah persetujuan bangunan Gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Ruang milik sungai” adalah batasan kawasan sekitar sungai yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Fungsi Jalan” adalah ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan/atau ruang pengawasan jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Acara Seremonial” adalah acara yang dilakukan oleh perorangan termasuk korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dapat dan berpotensi menimbulkan keramaian.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kajian Lingkungan” adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Baku Mutu Lingkungan Hidup” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” adalah adalah prasarana dan sarana penunjang/pelengkap yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kualitas kehidupan yang layak.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alat Pengeras Suara” adalah adalah transduser yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio (suara) melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Izin” adalah persetujuan dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Mengeksploitasi Anak dan/atau Bayi” adalah suatu tindakan memanfaatkan anak dan/atau bayi secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “Pejabat Lingkungan Setempat” adalah pengurus Rukun Tetangga (RT) atau RW setempat.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Objek vital" adalah objek vital dalam bidang pemerintahan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Memberikan Informasi” adalah dengan memaut informasi mengenai perekrutan Satlinmas di media informasi daerah dan/atau desa serta media cetak di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Melaporkan” adalah agar Masyarakat aktif dalam melakukan peran serta atas terjadinya pelanggaran Perda atau Peraturan Wali Kota, dan/atau Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan melaporkan kepada Satpol PP dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Menumbuhkan Kearifan Lokal” adalah menumbuhkan sifat bijaksana, penuh toleransi, penanaman nilai-nilai baik yang diadopsi dari masyarakatnya terhadap perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Memediasi atau Menyelesaikan Perselisihan” adalah dengan cara mediasi dan Penyelesaian perkara antar warga di lingkungan melalui bantuan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan atau masyarakat lainnya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 52

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bantuan Penertiban” adalah bantuan fasilitasi terhadap terbentuknya pasukan swakarsa/swadaya masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sanksi Paksaan Pemerintahan” adalah tindakan nyata dari Pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, seperti penyitaan KTP, penyitaan benda atau barang, perintah pembongkaran, ganti kerugian, pembubaran kerumunan, pemasangan pita pembatas, pemasangan stiker segel.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 7/E

**TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

1. Deteksi dan Cegah Dini

a. Deskripsi

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul dipermukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Tahapan:

- 1) Deteksi Dini
 - a) Perencanaan
 - (1) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan deteksi dini;
 - (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
 - (3) melakukan survey lapangan;
 - (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - (5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - b) Pelaksanaan
 - (1) personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
 - (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (3) pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.
 - c) Pelaporan
 - (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Cegah Dini

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan cegah dini;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

2. Pembinaan dan Penyuluhan

a. Deskripsi

- 1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan:

1) Pembinaan

a) Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan pembinaan;
- 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- 3) melakukan survey lapangan;
- 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- (2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan dinas/instansi terkait;
- (3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - (a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - (b) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - (c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- (4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- (5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
- (6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
- (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Penyuluhan

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan penyuluhan;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;

- (2) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan dinas/instansi terkait; dan
 - (3) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.
- c) Pelaporan
- (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan
- (1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan
 - (2) materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

3. Patroli

a. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan patroli;
- b) penetapan tempat dan bentuk patroli;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait.

2) Pelaksanaan

a) Patroli

- (1) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- (2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- (3) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- (4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
- (5) patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- (b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan peraturan daerah.

b) Patroli Pengawasan

- (1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.
- (2) Tugas dari patroli pengawasan adalah:
 - (a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - (c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - (d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

c) Patroli Khusus

- (1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
- (2) Tugas dari patroli khusus adalah:
 - (a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- 3) Pelaporan
 - a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan
 - 1) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;
 - 2) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;
 - 3) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan; dan
 - b) alat komunikasi.
 - 4) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) kendaraan dengan perlengkapan:
 - (1) surat izin mengemudi (SIM);
 - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK); dan
 - (3) peralatan kunci.
 - c) Alat komunikasi.
 - 5) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari:
 - a) Perlengkapan perorangan;
 - b) kendaraan dengan perlengkapan:
 - (1) surat izin mengemudi (bagi pengemudinya);
 - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - (3) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - (4) kunci-kunci dan dongkrak; dan
 - (5) alat pemadam kebakaran.
 - c) alat komunikasi.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

4. Pengamanan

a. Deskripsi

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

b. Tahapan:

- 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c) melakukan survey lapangan;
 - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait.

Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a terkait dengan:

- a) asset daerah;
- b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
- c) upacara dan acara penting; dan
- d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

2) Pelaksanaan

a) Pengamanan Aset Daerah

- (1) menyiapkan jadwal dan petugas;
- (2) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
- (3) melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
- (4) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/instansi/ pengelola gedung/aset; dan
- (5) melaksanakan pengawasan gedung/aset.

b) Pengamanan lokasi kunjungan/tempat kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP:

- (1) melakukan pemeriksaan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja Pejabat;
- (2) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja Pejabat;
- (3) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi kunjungan Pejabat;
- (4) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja Pejabat;
- (5) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
- (6) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
- (7) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

c) Pengamanan Upacara dan Acara Penting.

- (1) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
- (2) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
- (3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
- (4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;

- (5) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
- (6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- d) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Pelaporan
 - a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan
 - 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
 - 2) materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

5. Pengawasan

a. Deskripsi

Pengawasan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengawasan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawasan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait.

Pengawasan terhadap para Pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- a) pengawasan dengan berjalan kaki; dan
- b) pengawasan dengan kendaraan bermotor.

2) Pelaksanaan

a) Pengawasan dengan berjalan kaki

- (1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawasan;
- (2) memakai pakaian lapangan; dan
- (3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (a) perlengkapan perorangan; dan
 - (b) alat komunikasi.

b) Pengawasan dengan kendaraan bermotor

- (1) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
- (2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap

- menerima laporan kesiapan dari pengawal;
- (3) komandan operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
- (4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
- (5) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
- (6) tiba ditujuan:
 - (a) sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan; dan
 - (b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
- (7) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (a) kendaraan bermotor telah siap; dan
 - (b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
- (8) tiba di kantor:
 - setelah kendaraan bermotor di parkir, komandan operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
- 3) Pelaporan
 - a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan
 - Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pengawalan.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

6. Penertiban

- a. Deskripsi
 - Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.
- b. Tahapan:
 - 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 - c) melakukan survey lapangan;
 - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Tertib Tata Ruang
 - (1) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan dinas/instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan

- (3) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- b) Tertib Jalan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan;
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (4) Tertib angkutan;
 - (5) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
 - (6) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
- c) Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- d) Tertib Sungai, Saluran, dan Kolam
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- e) Tertib Lingkungan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- f) Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- g) Tertib Bangunan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- h) Tertib sosial
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- i) Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- j) Tertib Peran Serta Masyarakat
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- k) Tertib Keadaan Bencana
- (1) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelanggaran tertib keadaan bencana atas potensi pelanggaran atas perintah atau larangan dalam tertib penanganan dan penanggulangan bencana;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap

pelaksanaan tertib keadaan bencana pada masa tanggap darurat bencana atau pasca darurat bencana; dan

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta instrument perintah atau larangan dalam tertib penanganan dan penanggulangan bencana.

l) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-masing.

3) Pelaporan

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

7. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

a. Deskripsi

Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

1) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Tahapan

1) Perencanaan

a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

a) Penanganan unjuk rasa

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;

(3) menyiapkan Personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa

yang melakukan unjuk rasa;

- (4) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
- (5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
- (6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
- (8) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
- (9) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

b) Penanganan Kerusuhan Massa

- (1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- (2) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- (3) mengamankan aset daerah; dan
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).